



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 28 TAHUN 2022
TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kebijakan penyederhanaan birokrasi di lingkungan instansi pemerintah, perlu dilakukan penataan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi

Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5415);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5954);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1440);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1884);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Operasional dan atau kegiatan Teknis Penunjang tertentu Lingkup Dinas;
8. Jabatan Struktural adalah eselonisasi berdasarkan tingkat jabatan di lingkup Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional yang selanjutnya disebut Kelompok JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

BENTUK, NOMENKLATUR DAN TIPE PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Bentuk Perangkat Daerah

Pasal 2

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi diwadahi dalam bentuk Dinas.

Pasal 3

Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas sumber daya yang dimiliki pemerintah, urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dilakukan penggabungan dengan urusan pemerintahan serumpun yaitu dengan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Bagian Kedua
Nomenklatur Perangkat Daerah

Pasal 4

Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang tenaga kerja dan transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, adalah Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Bagian Ketiga
Tipe Perangkat Daerah

Pasal 5

- (1) Tipe Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan sebagai tipe A.
- (2) Penentuan tipe perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pengukuran intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang tenaga kerja dan transmigrasi.
- (3) Penentuan intensitas penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 6

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan dibidang penanaman modal Daerah;
- b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan koordinasi, baik kepada instansi terkait maupun dengan berbagai tingkatan pemerintahan;
- d. penyusunan rencana dan program skala prioritas dalam rangka pengembangan penanaman modal di kabupaten konawe kepulauan yang meliputi, pengembangan iklim penanaman modal, kerjasama dan promosi potensi Daerah;
- e. pelaksanaan pengendalian penanaman modal;
- f. penerbitan persetujuan, rekomendasi, fasilitas, pelayanan perizinan dan non perizinan, dibidang penanaman modal sesuai kewenangan;
- g. pembinaan teknis baik kepada penanaman modal maupun kepada aparat penanaman modal Daerah;
- h. pelaksanaan urusan kesekretariatan Dinas;
- i. penyelenggaraan perumusan dan penetapan, pengaturan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis urusan di bidang perencanaan tenaga kerja daerah, pelatihan dan produktifitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;
- j. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan tugas-tugas di bidang pelatihan dan produktivitas tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, perlindungan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian; dan

- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas;

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Dinas, terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Penanaman Modal;
- d. Bidang Perizinan;
- e. Bidang Tenaga Kerja;
- f. Bidang Transmigrasi
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

(2) Bagan Struktur Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Dinas

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, mengkoordinasikan, merencanakan serta menetapkan kebijakan dan program strategis, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu, tenaga kerja dan transmigrasi serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi dinas.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 11

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program Dinas;
 - b. pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, sumber daya manusia aparatur, keuangan, kerumahtanggaan dan dokumentasi Dinas;
 - c. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana kerja sama dan hubungan masyarakat Dinas;
 - d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

- (1) Sekretariat terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Kelompok JF.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 13

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi urusan umum dan kepegawaian, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat dan dokumentasi, penataan organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan serta pengelolaan sistem informasi pegawai.

Bagian Ketiga

Bidang Penanaman Modal

Pasal 14

- (1) Bidang Penanaman Modal mempunyai tugas tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan, penyusunan perencanaan, promosi dan pengembangan bidang penanaman modal.
- (2) Bidang Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengkajian, penyusunan, dan pengusulan perencanaan penanaman modal lingkup daerah dan pengembangan kebijakan deregulasi dan pemberdayaan usaha;
 - b. penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal;
 - c. pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan realisasi penanaman modal; dan
 - d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 15

- (1) Bidang Penanaman Modal terdiri atas Kelompok JF.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penanaman Modal.

Bagian Keempat
Bidang Perizinan

Pasal 16

- (1) Bidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan pelayanan perizinan, non perizinan, pengaduan dan layanan.
- (2) Bidang Perizinan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perizinan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan pelayanan, perizinan, dan non perizinan;
 - b. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - c. penyusunan dokumen laporan pelaksanaan, perizinan dan non perizinan;
 - d. pelaksanaan koordinasi pelayanan, perizinan, dan non perizinan dengan pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, dan skpd teknis lingkup pemerintah daerah provinsi sulawesi tenggara;
 - e. pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengolahan, pengumpulan, perumusan, pengidentifikasian, verifikasi, pengkoordinasian, pengevaluasian, monitoring, perancangan, penyusunan, tindaklanjut, pendokumentasian, pemeriksaan, penanganan, pengaduan dan informasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
 - f. pelaksanaan, perencanaan, pengumpulan, perumusan, verifikasi, analisis, fasilitasi, perancangan, pengidentifikasian, pengkoordinasian, mengolah, memimpin, menyimplifikasi, pingsinkronisasian, pengevaluasian, monitoring, penyusunan kebijakan, harmonisasi dan pemberian advokasi layanan serta sosialisasi penyuluhan kepada kepada masyarakat dalam penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.
 - g. pelaksanaan, fasilitasi, perencanaan, pengumpulan, verifikasi, analisis, pengkoordinasian, mengolah, memimpin, monitoring, evaluasi, pengukuran terhadap mutu layanan, merumuskan mutu standar layanan, mengolah, mengoperasionalkan, menginput, mengarsipkan data, mendokumentasikan, memetakan layanan, pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur jaringan layanan dan dukungan

administrasi serta peningkatan layanan, menciptakan inovasi pola layanan, menyusun data dan pelaporan pelayanan perizinan dan non perizinan; dan

- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 17

- (1) Bidang Perizinan terdiri atas Kelompok JF.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perizinan.

Bagian Kelima Bidang Tenaga Kerja

Pasal 18

- (1) Bidang Tenaga Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang tenaga kerja.
- (2) Bidang Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Tenaga Kerja menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja;
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pelaksanaan pembangunan Daerah dibidang tenaga kerja sesuai standar dan prosedur peraturan perundang-undangan;
 - c. pemberian rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan pelaksanaan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja;
 - d. pengkoordinasian pelaksanaan rencana dan program kegiatan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja terhadap instansi dan lembaga lainnya yang terkait;
 - e. pengawasan penilaian dan evaluasi;
 - f. pelaksanaan tugas pembantuan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi;

- g. penginventarisasian permasalahan yang diperoleh dalam penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja, serta mengambil kebijakan penyelesaian masalah;
- h. perumusan kebijakan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pembangunan daerah dibidang tenaga kerja; dan
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

- (1) Bidang Tenaga Kerja terdiri atas Kelompok JF.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tenaga Kerja.

Bagian Keenam Bidang Transmigrasi

Pasal 20

- (1) Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan serta pemantauan dan evaluasi di bidang transmigrasi.
- (2) Bidang Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan bahan, pedoman dan petunjuk teknis perumusan kebijakan pelaksanaan pembangunan dibidang transmigrasi.
 - b. perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pengembangan pembangunan dibidang transmigrasi sesuai standar dan prosedur.
 - c. Pemberian rekomendasi penetapan rencana dan program kegiatan, pelaksanaan pembangunan dibidang transmigrasi.
 - d. Pengkoordinasian pelaksanaan rencana dan program kegiatan pembangunan dibidang transmigrasi.
 - e. memimpin, mengawasi, menilai dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan pembangunan dibidang transmigrasi.

- f. melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi kepada pemerintah Kabupaten; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

- (1) Bidang Transmigrasi terdiri atas Kelompok JF.
- (2) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sub koordinator Kelompok JF dan Kelompok JF yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Transmigrasi.

Bagian Ketujuh

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) terdiri dari jenis JF sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenjang dan jumlah kelompok JF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b, Pasal 15 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja.
- (3) Kelompok JF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (4) Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 23

- (1) Pada Dinas dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

- (2) Kepala UPTD pada Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Klasifikasi UPTD Kabupaten terdiri atas:
 - a. UPTD Kabupaten kelas A untuk mewadahi Beban Kerja yang besar dengan jumlah Beban Kerja 10.000 atau lebih jam kerja efektif per tahun; atau
 - b. UPTD Kabupaten kelas B untuk mewadahi Beban Kerja yang kecil dengan jumlah Beban Kerja antara 5.000 sampai dengan kurang dari 10.000 jam kerja efektif per tahun.
- (4) Pembentukan UPTD Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan dengan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Peraturan ini, UPTD yang terbentuk dengan Peraturan Bupati tentang susunan organisasi dan tata kerja sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan Peraturan Bupati tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi serta Tugas dan Fungsi UPTD yang baru diundangkan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 25

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (3) Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 26

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Kepala Dinas, memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 28

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 29

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas, digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan menjadi petunjuk teknis kepada bawahannya.
- (2) Dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusan disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Unit di bawahnya.
- (2) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan bimbingan kepada bawahannya dan mengadakan rapat berkala.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Kepala Dinas berhalangan atau tugas dinas luar Daerah, Kepala Dinas menunjuk Sekretaris untuk melakukan tugas-tugas Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan sebagai pelaksana Kepala Dinas dapat menunjuk Kepala Bidang yang membidangi tugas instansi tersebut untuk mewakili Kepala Dinas.

Pasal 32

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPANGKATAN, PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN ESELONISASI DALAM JABATAN

Bagian Kesatu

Kepangkatan, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 33

- (1) Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Struktural di lingkungan Dinas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Eselonisasi Dalam Jabatan

Pasal 34

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon II.b atau pemangku Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan eselon III.a atau pemangku Jabatan Administrator.

- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan eselon III.b atau pemangku Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian merupakan jabatan eselon IV.a atau pemangku Jabatan Pengawas.
- (5) Formasi dan persyaratan jabatan pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ditetapkan sesuai pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang sedang menduduki jabatan tetap melaksanakan tugasnya sampai dilaksanakannya penyesuaian jabatan sesuai dengan nomenklatur baru di lingkungan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 65) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal, 9-2 2022

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal, 9-2 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



CECEP TRISNAJAYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2022 NOMOR 28

salinan sesuai dengan aslinya


KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,



MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP. 19691004 200112 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 2.0 TAHUN 2022
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU, TENAGA
KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN
KONAWE KEPULAUAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN




salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA,


MASYKUR UMIRLAN, S.H.
NIP. 19691004 200112 1 003

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,


AMRULLAH